



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Gdt

Pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Joyendra bin Sahabuddin**, bertempat tinggal di Suka Negeri, RT/RW 001/001, Kelurahan Suka Negeri, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagai Penggugat (Pihak Pertama);
2. **Suyatdi**, bertempat tinggal di Desa Gunung Sari, RT/RW 004/002, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, sebagai Tergugat (Pihak Kedua);

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 25 Februari 2022 dalam register perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Gdt, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dewa Gede Giri Santosa, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 6 Juli 2022 sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Kedua adalah pemilik sebidang tanah sawah SHM No. 247 atas nama Suyadi, luas $\pm 8.060 \text{ m}^2$ (delapan ribu enam puluh meter persegi), terletak di Dusun I, RT/RW 001/001, Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa Para Pihak telah sepakat melakukan jual beli terhadap Tanah Sawah melalui Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 5 Oktober 2020 dengan Pihak Pertama sebagai pembeli dan Pihak Kedua sebagai penjual.
- Bahwa terhadap jual beli Tanah Sawah melalui Perjanjian tersebut terjadi sengketa antara Para Pihak mengenai jangka waktu pelunasan dan harga jual beli sehingga Pihak Pertama mengajukan gugatan dalam perkara No. 5/Pdt.G/2022/PN Gdt, dimana Pihak Pertama sebagai Penggugat dan Pihak Kedua sebagai Tergugat.
- Bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan perdamaian dan mengakhiri sengketa dan permasalahan hukum diantara Para Pihak dalam perkara tersebut diatas melalui Kesepakatan Perdamaian ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini bertujuan untuk mengakhiri sengketa dan permasalahan hukum antara Para Pihak dalam perkara perdata No. 5/Pdt.G/2022/PN Gdt dan mengatur hak serta kewajiban yang telah disepakati Para Pihak.

Pasal 2

Surat Perjanjian Jual Beli antara Suyatdi dengan Joyendra tertanggal 5 Oktober 2020 (selanjutnya disebut **Perjanjian**) dinyatakan tetap berlaku, dengan perubahan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Perjanjian pada baris 14 sampai dengan baris 16 yang menerangkan mengenai objek tanah dan ketentuan Perjanjian pada baris 30 sampai dengan baris 34 yang menerangkan mengenai batas-batas objek tanah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Sebidang tanah sawah SHM No. 247 atas nama Suyadi, luas $\pm 8.060 \text{ m}^2$ (delapan ribu enam puluh meter persegi), terletak di Dusun I, RT/RW 001/001, Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Zaenal dan H. Basirun

Sebelah Selatan : Tanah milik Harti dan Rudin

Sebelah Timur : Tanah milik H. Sukimin

Sebelah Barat : Tanah milik Poniman, Mulyadi (alm.), dan Wage

diluar/tidak termasuk dengan 2 (dua) bidang tanah kaveling masing-masing seluas 10x20 meter milik Harti dan Rudin yang berada pada sisi Selatan yang memiliki batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah milik Tarsam

Sebelah Timur : Tanah milik H. Sukimin

Sebelah Barat : Tanah milik Dasimun

selanjutnya disebut **Tanah Sawah**.

- 2) Ketentuan Perjanjian pada angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah Sawah tersebut dibeli oleh Pihak Pertama dengan harga Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) dan 2 (dua) bidang tanah kaveling yang merupakan bagian dari Tanah Sawah tersebut dengan luas masing-masing 10x20 meter tetap menjadi hak milik Pihak Kedua. Pembayaran harga Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Gdt. Hal 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pembayaran pertama sebagai uang muka telah dibayar secara tunai oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2020.
 - b) Pembayaran kedua, uang sejumlah Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) akan dibayar secara tunai dan diserahkan langsung oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan/atau melalui transfer oleh Pihak Pertama ke rekening Bank BRI Unit Kedondong Teluk Betung Nomor Rekening 5797-01-005269-53-8 atas nama Mindarsih paling lambat pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022.
 - c) Pembayaran ketiga, uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan dibayar secara tunai dan diserahkan langsung oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan/atau melalui transfer oleh Pihak Pertama ke rekening Bank BRI Unit Kedondong Teluk Betung Nomor Rekening 5797-01-005269-53-8 atas nama Mindarsih paling lambat hari Senin tanggal 7 November 2022.
- 3) Di antara ketentuan Perjanjian pada angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1A, yang berbunyi sebagai berikut:
- 1A. Apabila Pihak Pertama telah memenuhi seluruh ketentuan pada angka 1 diatas, maka pada saat itu juga kepemilikan Tanah Sawah beralih menjadi hak milik Pihak Pertama, kecuali 2 (dua) bidang tanah kaveling yang merupakan bagian dari Tanah Sawah tersebut dengan luas masing-masing 10x20 meter tetap menjadi hak milik Pihak Kedua.
- 4) Ketentuan Perjanjian pada angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. Para Pihak sepakat apabila ketentuan angka 1 diatas tidak dipenuhi berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a) Apabila Pihak Pertama tidak memenuhi ketentuan pembayaran kedua sebagaimana diatur dalam angka 1 huruf b, maka Perjanjian dinyatakan batal demi hukum, dan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua menjadi hak milik Pihak Kedua serta Tanah Sawah tersebut tetap menjadi hak milik Pihak Kedua.
 - b) Apabila Pihak Pertama tidak memenuhi ketentuan pembayaran ketiga sebagaimana diatur dalam angka 1 huruf c, maka Perjanjian dinyatakan batal demi hukum, dan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua menjadi hak milik Pihak Kedua serta Tanah Sawah tersebut tetap menjadi hak milik Pihak Kedua.

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Gdt. Hal 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Terhadap ketentuan pada angka 3 huruf a dan huruf b diatas, Para Pihak sepakat untuk tidak melakukan penuntutan secara hukum, dan Pihak Pertama juga tidak akan melakukan penuntutan secara hukum terhadap biaya penggarapan, penimbunan, dan pengkavlingan pada Tanah Sawah tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 3

Para Pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 5/Pdt.G/2022/PN Gdt, agar Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dalam Akta Perdamaian.

Pasal 4

Seluruh biaya yang timbul dalam perkara No. 5/Pdt.G/2022/PN Gdt ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 6 Juli 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Gedong Tataan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

Joyendra bin Sahabuddin, bertempat tinggal di Suka Negeri, RT/RW 001/001, Kelurahan Suka Negeri, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada lip Nurul Topani, S.H., M.H. dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Hukum lip Nurul Topani, S.H., M.H., beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim Gg. Jaya No. 27A, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 21 Maret 2022 dengan nomor register 23/SK/03/2022/PN Gdt, sebagai Penggugat;

I a w a n

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Gdt. Hal 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyatni, bertempat tinggal di Desa Gunung Sari, RT/RW 004/002, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Irawan, S.H., M.H dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Hukum Dedy Irawan & Rekan, beralamat di Jalan Rasuna Said No. 9A Gulak-Galik, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 14 Maret 2022 dengan nomor register 20/SK/03/2022/PN Gdt, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk biaya yang timbul dalam perkara No. 5/Pdt.G/2022/PN Gdt ditanggung oleh Penggugat, maka biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, oleh kami, Zoya Haspita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saharudin Ramanda,

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Gdt. Hal 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Iis Rodiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saharudin Ramanda, S.H.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Rodiah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. ATK/Proses	:	Rp	50.000,00;
3. Penggandaan Berkas.....	:	Rp	21.000,00;
4. Panggilan	:	Rp	400.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp	1.350.000,00;
7. Meterai	:	Rp	10.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.891.000,00;

(satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Gdt. Hal 6 dari 7